



Metode Pembaruan Hukum Keluarga Muslim

Nasihatul Fadillah^{1*}, Lilik Andar Yuni¹

¹ UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

 nadiella1387@gmail.com

Abstract

Islamic family law is a field of legal studies that is largely applied in Muslim countries today. Generally, the implementation of these laws takes the form of formal state legislation. Muslim countries from the Middle East, North Africa, South Asia to Southeast Asia almost all have family law legislation. This indicates that family law is a very important field of Islamic law as it is implemented evenly in the contemporary Islamic world. Muslim countries continue to strive for reforms and changes in family law legislation to address emerging issues in line with the times. This research aims to present the models of reform and the methods used by Muslim scholars or intellectuals in the reform of Islamic law in Muslim countries. The method used is a qualitative data approach as it is library research. This research found that there are three models of Islamic family law reform: 1) countries that do not undertake reforms, 2) countries that abandon conventional fiqh concepts and shift to liberal concepts, 3) countries that undertake moderate reforms in accordance with changing times. The methods used in these legal reforms are twofold: 1) Intra-doctrinal reform through takhayyur and talfiq, 2) Extra-doctrinal reform through maslahah mursalah, sadd al-dhari'ah, regulatory, siyasah syar'iyah (administration), and court decisions.

Keywords: Islamic Family Law, Methods of Islamic Legal Reform, Models of Islamic Legal Reform

ARTICLE INFO

Article history:
Received
September 04,
2024
Revised
October 29, 2024
Accepted
November 06,
2024

Published by
ISSN
Website
This is an open access article under the CC BY SA license

CV. Creative Tugu Pena
2774-7077
<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Saat ini, sebagian besar negara Muslim mengimplementasikan hukum keluarga Islam karena sifatnya yang unik dibandingkan dengan bidang hukum Islam lainnya. Biasanya, penerapan hukum keluarga Islam di negara-negara ini diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan resmi (Mudzhar, 2003). Hampir semua negara Muslim, dari Afrika Utara, Timur Tengah, Asia Selatan, hingga Asia Tenggara, memiliki aturan perundang-undangan terkait hukum keluarga. Penerapan hukum keluarga Islam yang luas ini menegaskan pentingnya bidang ini dalam hukum Islam. Negara-negara Muslim tersebut terus melakukan pembaruan dan perubahan dalam undang-undang hukum keluarga Islam secara berkelanjutan.

Seiring dengan perbedaan tempat dan waktu menimbulkan munculnya beberapa masalah yang menyangkut unsur hukum keluarga. Hal inilah yang menuntut adanya suatu perangkat hukum yang diharapkan mampu untuk mengakomodir dan menyelesaikan permasalahan kontemporer dan kekinian yang muncul (Astutik and Muttaqin, 2020). Doktrin dari satu madzhab fiqh saja yang selama ini jadi acuan dirasakan tidak cukup memadai, itulah diperlukannya pembaharuan hukum perkawinan di negara-negara

muslim. Dan untuk hal tersebut negara-negara muslim perlu menyusun materi aturan perundang-undangan hukum keluarga dalam bidang metodologi (Budiawan, 2017).

Berawal dari Turki pada tahun 1917, reformasi hukum keluarga di dunia Muslim dilanjutkan oleh Mesir pada tahun 1920, lalu Iran pada tahun 1931, Suriah pada tahun 1953, Tunisia pada tahun 1956, Pakistan pada tahun 1961, dan pada tahun 1974 Indonesia (Mudzhar and Nasution, 2003). Negara-negara ini, bersama dengan negara-negara Muslim lainnya, terus berupaya memperbaiki Undang-undang hukum keluarga untuk menyesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan zaman kontemporer (Mahmood, 1972). Upaya reformasi ini melibatkan perubahan pada hukum-hukum fikih konvensional.

Kajian ini akan memaparkan bagaimana model pembaruan dan metode-metode apa saja yang dilakukan para sarjana atau cendekiawan muslim dalam hal pembaruan hukum Islam di negara-negara muslim tersebut.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan data kualitatif karena merupakan penelitian pustaka (*library research*). Pendekatan kualitatif sangat memungkinkan peneliti untuk memahami dan menganalisis isu yang kompleks seperti halnya tentang pembaharuan hukum keluarga Islam di dunia, melalui interpretasi dan analisis yang rinci dan detail terhadap data-data yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dengan cara mengakumulasi seluruh data primer yang relevan dengan tema dan data sekunder yang bersumber pada buku-buku, jurnal dan artikel-artikel ilmiah baik yang berbahasa Indonesia maupun Inggris, baik nasional maupun internasional. Pengumpulan data dokumentasi tersebut dianalisis dengan menggunakan *descriptif analitic*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pembaruan

Istilah "pembaruan" Dalam literatur hukum Islam kontemporer sering digunakan bergantian dengan kata-kata seperti reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dekonstruksi, rekonstruksi, *ishlâh*, dan *tajdîd*. Di antara semua istilah tersebut, yang paling sering muncul adalah reformasi, *ishlâh*, dan *tajdîd*. Reformasi berasal dari kata bahasa Inggris "reformation", yang artinya membentuk atau menyusun ulang (Echol and Shadily, 2003). Reformasi berarti memperbaiki. Kata "baru" menunjukkan tindakan memperbaiki sesuatu agar menjadi baru atau menggantinya dengan cara yang lebih modern (Depdikbud, 1990). *Tajdîd* berarti membangkitkan kembali, menghidupkan ulang, menyusun ulang, atau memperbaiki agar dapat digunakan sesuai harapan. Sementara itu, *ishlâh* diartikan sebagai perbaikan atau tindakan memperbaiki (Ma'luf, 1986).

Menurut Bustami Muhammad Saad, Kata *tajdîd* lebih tepat digunakan untuk membahas pembaruan hukum karena kata ini berarti pembaruan itu sendiri. Sementara itu, meskipun *ishlâh* sering digunakan berdampingan dengan *tajdîd*, artinya lebih condong kepada pemurnian (Sa'id, 1984).

Masjufuk Zuhdi berpendapat, kata *tajdîd* memiliki pengertian yang lebih komprehensif karena mencakup tiga unsur yang saling terkait. *Pertama*, *al-i'adah*, yang berarti mengembalikan masalah-masalah agama, terutama yang bersifat khilafiah, kepada sumber ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan Sunnah. *Kedua*, *al-ibanah*, yang berarti memurnikan ajaran agama Islam dari segala bentuk bid'ah dan khurafat, serta membebaskan pemikiran Islam dari fanatisme mazhab, aliran, dan ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. *Ketiga*, *al-ihyâ'*, yang berarti menghidupkan kembali, menggerakkan, memajukan, dan memperbaiki pemikiran serta pelaksanaan ajaran Islam (Zuhdi, 1995).

Konsep pembaruan yang dipaparkan oleh Masjufuk Zuhdi berbeda dengan yang diusulkan oleh Harun Nasution, yang lebih menekankan pada penyesuaian pemahaman Islam sesuai dengan perkembangan baru yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern (Nasution, 1986).

Berdasarkan penjelasan di atas, pembaruan hukum Islam (tajdīd) merupakan sebuah upaya yang dilakukan melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan oleh individu-individu yang memiliki kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum Islam (mujtahid). Upaya ini dilakukan dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan berdasarkan kaidah-kaidah istinbath hukum yang sah, sehingga hukum Islam dapat tampil lebih segar dan modern, serta relevan dengan perkembangan zaman.

Model Pembaruan Hukum Keluarga Muslim

Usaha untuk membentuk masyarakat lebih dinamis dan lebih maju adalah inisiatif Islam yang sangat erat kaitannya dengan proses pembangunan dan pembentukan komunitas. Ada dua model ajaran Islam terkait dengan dinamika masyarakat: ajaran yang bersifat *konstan* dan tidak dapat diadaptasi serta ajaran yang bersifat *elastis* dan dapat disesuaikan. Ajaran Islam yang bersifat tetap berkaitan dengan ritual keagamaan yang sakral dan dianggap final, yang tidak bisa dikritik dan tidak dapat diganggu gugat (ghairu qaabilin li al-Naaqdi wa al-Naqash). Sementara itu, ajaran yang fleksibel dan dapat disesuaikan berhubungan dengan masalah praktis dan historis. Hukum keluarga termasuk dalam kategori yang fleksibel ini, sehingga dapat berubah selama tetap sejalan dengan tujuan dan aturan hukum Islam (*Maqashid al-Shariah*) (Al-Buti, 1973)

Dinamika masyarakat Muslim saat ini berbeda dari masa awal munculnya hukum Islam. Oleh sebab itu, hukum Islam perlu diperbarui, baik secara dinamis maupun revolusioner. Perubahan hukum harus sejalan dengan perkembangan dinamika masyarakat (Fuady, 2019).

Negara-negara muslim mempunyai 3 (tiga) tipe dalam membarui hukum keluarga: 1) Negara yang tetap mempertahankan hukum syariah sebagai sebuah hukum dasar yang wajib diterapkan; 2) Negara yang merevisi hukum syari'ah dan menggantinya dengan hukum Barat yang sekuler; 3) Negara yang menggabungkan atau mengombinasikan antara hukum syari'ah dan hukum sekuler (Anderson, 2009). Secara umum, respon beberapa negara muslim terhadap pembaruan hukum keluarga Islam dapat diklasifikasikan menjadi tiga (Anderson, 1959), diantaranya:

1. Negara yang tidak melakukan pembaruan hukum keluarga: Negara-negara ini memberlakukan hukum keluarga yang tertulis dalam kitab-kitab fiqh konvensional, seperti *al-Umm*, *al-Mabsut*, dan *al-Mudawwanah*. Arab Saudi adalah contoh yang menerapkan hukum keluarga langsung dari buku-buku klasik seperti *al-Mughni* dan *Majmu' al-Fatawa*.
2. Negara yang melakukan pembaruan hukum keluarga secara liberal: Negara-negara ini meninggalkan konsep fiqh konvensional dan mengadopsi hukum sipil Eropa. Turki, misalnya, mengadopsi hukum keluarga dari Eropa pada tahun 1926 untuk menggantikan hukum syariah, dan terus memodifikasi materi-materi dari konsep fiqh konvensional.
3. Negara-negara yang melakukan pembaharuan secara moderat dan seimbang: Negara ini menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan konteks kontemporer. Negara Mesir, Tunisia, Pakistan juga termasuk Indonesia merupakan kelompok ketiga ini.

Menurut pakar hukum Islam, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembaharuan hukum Islam (Manan, 2006):

1. Mengisi kekosongan hukum: Norma-norma atau aturan-aturan dalam buku-buku fiqh konvensional sering kali tidak mengatur isu-isu tertentu, sementara keperluan masyarakat akan hukum yang baru sangat *urgent*.

2. Globalisasi ekonomi dan IPTEK: Pengaruh globalisasi dalam ekonomi dan teknologi membuat perlunya aturan hukum baru, terutama untuk masalah yang belum diatur sebelumnya.
3. Reformasi dalam berbagai bidang: Perubahan di berbagai sektor membuka peluang bagi hukum Islam untuk menjadi dasar dalam penyusunan hukum nasional.
4. Pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam: Para mujtahid, baik di tingkat nasional maupun internasional, terus memperbarui pemikiran hukum Islam, terutama terkait perkembangan sains dan teknologi.

Menurut Coulson, pembaharuan hukum Islam yang ada pada umumnya memiliki beberapa sifat, diantaranya:

1. Kodifikasi (*codification*): Mengklasifikasikan hukum yang serupa atau sebanding ke dalam kitab undang-undang sebagai peraturan negara.
2. *Takhayyur*: Umat Islam tidak terikat hanya pada satu mazhab hukum tertentu, melainkan memilih pendapat yang paling sesuai dengan kondisi masyarakat.
3. Prinsip rekonstruksi dan *tabbiqu*: Penerapan kembali prinsip-prinsip Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis terhadap peristiwa baru.
4. Reinterpretasi dan tajdid: Mengubah hukum lama ke hukum baru melalui penafsiran ulang dan pembaruan (Coulson, 1994).

Metode Pembaharuan Hukum Keluarga Muslim

Turki dan Mesir menjadi panutan dalam reformasi hukum keluarga Islam yang mampu beradaptasi dengan masalah dan perkembangan zaman. Pada tahun 1920, setelah Turki, Mesir memulai pembaruan hukum keluarga dengan memperkenalkan undang-undang yang mengatur warisan, pengasuhan anak, poligami, dan wasiat wajibah. Hal ini menunjukkan kontribusi Turki dan Mesir dalam mengubah hukum keluarga Islam agar lebih fleksibel dan responsif terhadap isu-isu yang berkembang dalam masyarakat. (Latief, 2016).

Metode-metode yang diaplikasikan dalam positivisasi pembaharuan hukum keluarga Islam pada negara-negara muslim tersebut berbeda-beda. Menurut Tahir Mahmud, terdapat beberapa metode dan konsep hukum keluarga dalam negara-negara muslim, sebagai berikut:

1. Reformasi Intra-Doktrinal: Metode ini didasarkan pada pendapat dari mazhab tertentu yang diterima dan dianut oleh sebagian besar masyarakat di suatu negara. Pembaruan dilakukan dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip fiqh konvensional melalui:
 - a. *Takhayyur*: Memilih pendapat salah satu ulama fiqh, termasuk ulama di luar mazhab.
 - b. *Talfiq*: Menggabungkan beberapa pendapat ulama (dua atau lebih) dalam menetapkan hukum untuk satu masalah. Negara yang menerapkan metode ini termasuk Mesir, yang awalnya mengikuti mazhab Syafi'i dan kemudian beralih ke mazhab Hanafi, serta Indonesia yang mayoritas penduduknya mengikuti mazhab Syafi'i.
2. Reformasi Ekstra-Doktrinal: Metode ini menyimpang dari pandangan Imam Mazhab dengan mengadopsi pendekatan lain yang dapat beradaptasi dengan permasalahan masyarakat. Pada prinsipnya, metode ini tidak lagi bergantung pada konsep fiqh klasik, melainkan langsung merujuk pada nash al-Qur'an dan sunnah Nabi melalui penafsiran ulang (reinterpretasi). Beberapa materi hasil dari metode ini termasuk wasiat wajibah, larangan berpoligami, dan lainnya.
3. Reformasi Regulasi: Proses meninjau dan mengubah undang-undang, peraturan, dan prosedur administratif untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan dampaknya secara keseluruhan. Contoh reformasi regulasi adalah pencatatan perkawinan, di mana negara yang menggunakan aturan ini telah mengintegrasikan unsur administrasi dalam positivisasi hukum keluarga. Negara-negara yang

menggunakan metode ini termasuk Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Pakistan, dan Singapura.

4. Kodifikasi: Pembaruan yang diadopsi dari Barat dengan cara menyatukan dan membukukan materi hukum secara terstruktur dan komprehensif. Pembaruan ini dimulai pada masa kolonial. Negara-negara yang menggunakan metode ini termasuk Lebanon, Suriah, Yordania, Maroko, Tunisia, dan Irak (Mahmood, 1972). Dalam buku karya Anderson memberikan uraian lebih terperinci disebutkan ada lima metode pembaharuan hukum keluarga muslim (Anderson, 1976):

1. *Takhshish al-qadlâ* (prosedural): Ini adalah pembatasan kewenangan hukum oleh hakim di pengadilan. Sebagai contoh, Undang-Undang Peradilan Mesir tahun 1897, pasal 31, menyatakan bahwa hak-hak terkait perkawinan dan perceraian hanya diproses jika dilengkapi dengan bukti. Artinya, pemerintah menetapkan bahwa hanya perkawinan dan perceraian yang memiliki bukti yang boleh diproses di pengadilan.
2. *Takhayyur* dan *talfiq* (pemilihan dan kombinasi): Ini melibatkan memilih satu pendapat atau mengombinasikan beberapa pendapat menjadi satu konsep. Misalnya, Mesir menggunakan metode takhayyur dalam Kodifikasi Qadrî Pasya yang mengadopsi konsep Hanafi, meskipun mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i. Penerapan metode talfiq contohnya adalah dalam Hukum Wasiat Mesir 1946, pasal 6, yang menyatakan bahwa tidak ada hak waris antara Muslim dan non-Muslim, tetapi non-Muslim dapat saling mewarisi.
3. Reinterpretasi (penafsiran ulang): Ini melibatkan penafsiran ulang nash al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw. Contohnya adalah aturan yang mempersempit praktik poligami di Tunisia, Mesir, Indonesia, dan negara lainnya, serta peraturan di Yaman dan Somalia yang bertujuan mengangkat status perempuan.
4. *Siyasah syari'iyah* (kebijakan administratif): Ini adalah keputusan administratif yang diambil oleh penguasa atau pemimpin Muslim untuk mencapai kemaslahatan umum. Contohnya adalah pemberlakuan wasiat wajibah bagi cucu yang ayahnya meninggal lebih dulu dari kakek, yang telah diatur dalam undang-undang di Mesir, Maroko, Suriah, dan Tunisia.
5. Putusan hakim (reformasi melalui keputusan pengadilan): Metode ini sangat efektif dan efisien dalam pembaruan hukum, terutama jika para hakim bekerja sama dengan lembaga legislatif negara, sehingga putusannya diterima oleh publik. Contoh kasus banyak ditemukan di India dan Pakistan.

Coulson menyimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan antara teori yang diterapkan oleh negara-negara di Timur Tengah dan Pakistan. Negara-negara bagian Timur Tengah menekankan pembaruan pada aspek prosedural dan administratif, memakai metode *takhshish al-qadla* dan/atau *al-Siyasah al-Shar'iyah*. Sebaliknya, dasar pembaruan Pakistan ada pada interpretasi teks Syari'ah. Contohnya, dalam hal pembatasan kasus pernikahan anak di bawah umur, Mesir menerapkan pencatatan perkawinan sebagai pembaruan, sedangkan Pakistan berdasarkan pada al-Qur'an yang mengharuskan pencatatan dalam transaksi muamalah begitupula dalam hal pencatatan perkawinan (Coulson, 1957). Amir Syarifuddin menjelaskan bahwa pendekatan metodologis hukum Islam dapat dibagi (4) empat metode, yaitu:

1. Kebijakan Administrasi: Kebijakan ini menjembatani fiqh dengan tuntutan masyarakat kontemporer melalui kebijakan administrasi. Contohnya, pencatatan perkawinan dan pembatasan usia perkawinan seperti di Mesir.
2. Aturan Tambahan: Metode ini melibatkan penambahan aturan tanpa mengubah materi fiqh yang ada, dengan pertimbangan sosiologis. Misalnya, permasalahan waris pengganti dan wasiat wajibah dalam Hukum Waris Mesir.

3. Metode *Talfiq*: Diadopsi oleh Turki yang mengikuti mazhab Hanafi, metode ini mengombinasikan pendapat dari berbagai mazhab jika mazhab yang dianut tidak dianggap adil dalam menjamin kemaslahatan.
4. Metode Reinterpretasi atau Reformulasi: Melibatkan penafsiran ulang atau pembaruan, seperti praktik poligami yang sebelumnya mudah dilakukan, kini dibatasi dengan prosedur yang lebih ketat dan melibatkan Pengadilan Agama.

Dalam penelitian Esposito, ia membuat perbandingan metode pembaruan hukum keluarga di Pakistan dan Mesir, dan menyimpulkan bahwa pada prinsipnya kedua negara ini memakai metode yang sama, yaitu (1) *siyasah al-shar'iyah*, (2) *takhayyur*, dan (3) *talfiq*. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya; Pakistan lebih fleksibel dalam menerapkan ketiga konsep tersebut. Selain itu, *takhayyur* di Mesir berbeda dari *takhayyur* tradisional yang umumnya memilih satu di antara mazhab populer. Di Mesir, *takhayyur* mengadopsi pandangan individu dari seorang ulama. (Esposito, 1982). Menurut David, Negara-negara Muslim mengadopsi 4 (empat) metode utama dalam pembaruan hukum keluarga (David, 1998):

1. *Takhayyur*, yaitu memilih pendapat dari berbagai mazhab yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Metode ini memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan hukum, karena bisa mengadopsi pandangan yang paling relevan tanpa terikat oleh satu mazhab tertentu.
2. *Talfiq*, yang melibatkan kombinasi berbagai pandangan dari beberapa mazhab untuk membentuk satu hukum yang utuh. Dengan metode ini, hukum yang diterapkan menjadi lebih komprehensif karena memanfaatkan kekuatan dari berbagai pandangan dan menggabungkannya menjadi satu kesatuan.
3. *Siyasah al-shar'iyah*, yaitu kebijakan administratif yang diambil oleh penguasa Muslim untuk mengatur masalah yang tidak secara eksplisit diatur dalam syariat. Metode ini bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum, seperti pengaturan pencatatan perkawinan dan pembatasan usia perkawinan untuk melindungi masyarakat.
4. Metode yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi tanpa bergantung pada mazhab tertentu. Ini melibatkan reinterpretasi teks nash sesuai dengan tuntutan zaman. Para pemikir menggunakan pendekatan ini untuk menjawab tantangan kontemporer dan memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan responsif terhadap perubahan dalam Masyarakat.

Dari sini dapat disimpulkan secara umum bahwasanya metode pendekatan yang dilakukan, baik oleh para cendekiawan klasik, pertengahan, maupun masa kini masih menggunakan metode parsial deduktif yang artinya masih hanya mengambil sebagian ketetapan hukum dari nash al-Qur'an dan Sunnah lalu langsung menyimpulkan, tanda mengaitkan dengan beberapa ayat-ayat lain atau sunnah-sunnah lainnya, terutama dalam bentuk regulasi perundang-undangan secara umum. Penggunaan metode-metode tersebut menghasilkan berbagai pembaruan dalam materi hukum yang tercantum dalam perundang-undangan hukum keluarga di negara-negara Islam. Beberapa materi yang mengalami pembaruan mencakup pencatatan perkawinan, pembatasan usia pernikahan, aturan poligami, prosedur perceraian, dan perjanjian perkawinan dalam hukum keluarga Islam.

KESIMPULAN

Model pembaruan hukum keluarga Muslim secara umum dapat dikategorikan menjadi tiga jenis. Negara-negara yang tidak melakukan pembaruan terhadap hukum keluarga sama sekali. Negara-negara yang meninggalkan konsep fiqh konvensional dan mengadopsi pembaruan secara liberal, dengan mengambil inspirasi dari hukum sipil Eropa. Negara-negara yang melakukan pembaruan secara moderat, menyeimbangkan antara tuntutan modern dan konsep konvensional sesuai dengan konteks kontemporer.

Secara umum, sifat dan metode pembaruan hukum keluarga Muslim yang digunakan oleh negara-negara Muslim dalam pembaruan hukum keluarga Islam ini dapat dikategorikan menjadi beberapa cara: Reformasi Intra-doctrinal: Pembaruan yang tetap merujuk pada konsep fiqh konvensional, melalui takhayyur (pemilihan pendapat tertentu) dan talfiq (menggabungkan beberapa pendapat). Reformasi Extra-doctrinal: Pembaruan yang tidak lagi mengacu pada prinsip-prinsip fiqh konvensional (klasik), akan tetapi melakukan reinterpretasi terhadap nash. Ini mencakup metode *maslahah mursalah*, *sadd al-dharyah*, regulasi, *siyasah syar'iyah* (administrasi), dan keputusan pengadilan.

REFERENSI

- Al-Buti, M.S.R. (1973). *Dawabit al-Maslahah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Muassasah Risalah.
- Anderson, J.N.D. (1959). *Islamic Law in the Modern World*. New York: New York University Press.
- Anderson, J.N.D. (1976). *Law Reform in the Muslim World*. Cambridge: The Athlone Press University of London.
- Anderson, J.N.D. (2009). *Hukum Islam di Dunia Modern. (Islamic Law in The Modern World), terj. Machnun Husain*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Astutik, L.H.Y. and Muttaqin, M.N. (2020). 'Positifkasi Hukum Keluarga di Dunia Muslim melalui Pembaharuan Hukum Keluarga', *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(01).
- Budiawan, A. (2017). 'Nalar Metodologi Pembaharuan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim', *Hukumah*, 1(1).
- Coulson, N.J. (1957). 'Reform of Family Law in Pakistan', *Studia Islamica*, (7), pp. 141–142.
- Coulson, N.J. (1994). *A History of Islamic Law*. Endinburgh: Endinburgh University Press.
- David, P. and W.M. (1998). *Muslim Family Law, third edition*. 3rd edn. London: Sweet and Maxwell.
- Depdikbud (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 3rd edn. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Echol, J.M. and Shadily, H. (2003). *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Esposito, J.L. (1982). *Women in Muslim Family Law*. Syracuse NY: Syracuse University Press.
- Fuady, M. (2019). *Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Latief, M.N.H. (2016). 'Pembaharuan Hukum Keluarga Serta Dampaknya Terhadap Pembatasan Usia Minimal Kawin dan Peningkatan Status Wanita', *NOVELTY: Jurnal Hukum*, 7(2), pp. 197–198.
- Mahmood, T. (1972). *Family Law Reform in the Muslim World*. Bombay: N.M Tripathi PVT. LTD.
- Ma'luf, L. (1986). *Al-Munjid al-Abjadi*. Beirut, Libanon: Dar al-Masyriq.
- Manan, A. (2006). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mudzhar, M.A. (2003). *Islam and Islamic Law in Indonesia: A Social Historical Approach*. Jakarta: Office of Religious Research & Development, and Trainign, Ministry of Religious Affairs.
- Mudzhar, M.A. and Nasution, K. (2003). *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Ciputat Press.
- Nasution, H. (1986). *Pembaruan Hukum Islam*. 4th edn. Jakarta: Bulan Bintang.
- Sa'id, B.M. (1984). *Mafhûm Tajdîd al-Dîn al-Da'wah*. Kuwait: Dar al-Dawah.
- Zuhdi, M. (1995). *Pembaruan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum*. Surabaya: PTA Jawa Timur.

Copyright Holder:
© Nasihatul Fadillah et al., (2024)

First Publication Right :
© Bulletin of Community Engagement

This article is under:
CC BY SA